



BUPATI ENDE

PERATURAN BUPATI ENDE

NOMOR 34 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH

KABUPATEN ENDE TAHUN 2019-2024






DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

- Menimbang :
- a. bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019 - 2024 telah ditetapkan melalaui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019 - 2024 ;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah menyusun rencana strategi dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategi Perangkat Daerah dengan Peraturan Bupati setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2019 - 2024;

Paraf				

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Paraf				
				

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ende Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2009 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 1 );
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2019 - 2024

BAB I

KETENTUAN UMUM .

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ende.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.

Paraf				
u	a	e	/	-



3. Bupati adalah Bupati Ende.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende.
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Bappeda Kabupaten Ende.
6. Perangkat Daerah selanjutnya PD adalah unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam penyeenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
8. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
9. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam lingkup daerah dalam jangka waktu tertentu.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ende Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD Kabupaten adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019-2024 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai Tahun 2019-2024.
12. Visi adalah rumusan umum tentang keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan Tahun 2024.

Paraf				
				



13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan daerah.
15. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan strategis PD untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1(satu) tahun.
17. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun;
18. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan Daerah.

#### Pasal 2

Renstra PD Kabupaten Ende Tahun 2019 – 2024 merupakan Perencanaan Pembangunan 5 (lima) tahun Perangkat Daerah sebagai Penjabaran dari RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019 – 2024

#### Pasal 3

- (1) Renstra PD Kabupaetn Ende Tahun 2019 – 2024 ditetapkan oleh Bupati Ende;
- (2) Perangkat Daerah menyusun Renstra PD sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah segera setelah Renstar PD Kabupaten Ende ditetapkan;
- (3) Perangkat Daerah yang menyusun Renstra sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari:
  - a. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar, meliputi :
    1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
    2. Dinas Kesehatan;
    3. Rumah Sakit Umum Daerah Ende;
    4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Paraf	
	



5. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan;
  6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  7. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
  8. Satuan Polisi Pamong Praja;
  9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- b. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar, meliputi:
1. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
  2. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  3. Dinas Ketahanan Pangan;
  4. Dinas Lingkungan Hidup;
  5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  7. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  8. Dinas Perhubungan;
  9. Dinas Komunikasi dan Informatika;
  10. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
  11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  12. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga;
  13. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- c. Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi:
1. Dinas Pertanian;
  2. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
  3. Dinas Pariwisata;
  4. Dinas Perikanan.
- d. Urusan Penguji Pemerintahan, meliputi:
1. Badan Pendapatan Daerah;
  2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
  5. Inspektorat;

Paraf				
1	2	3	4	5

6. Sekretarisat Daerah;
7. Sekretariat DPRD;
8. Kecamatan;
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

#### Pasal 4

Penyusunan Renstra PD sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (2), harus mempedomani dan mengacu pada:

- a. RPJMD kabupaten Ende Tahun 2019 – 2024;
- b. Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra PD Provinsi;
- c. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ende;
- d. Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- e. Hasil Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Tingkat Kabupaten Ende.

#### Pasal 5

Penetapan Renstra PD bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Perencanaan Teknis Perangkat Daerah di Periode ke-1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019 – 2024;
- b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkat Pemerintahan;
- c. penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019 – 2024 berdasarkan sektor-sektor dan bidang-bidang berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

#### Pasal 6

Dalam rangka Penetapan Renstra PD, diharapkan verifikasi Rancangan Renstra PD, dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan akhir Renstra PD tahun 2019 – 2024 kepada Kepala Bappeda;

Paraf				
				

- b. Bappeda melakukan verifikasi rancangan akhir Renstra PD Tahun 2019 – 2024 untuk menjamin kesesuaian antara program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 dengan sasaran, tujuan dan program RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019 – 2024;
- c. Bappeda menghimpun seluruh rancangan akhir Renstar PD yang telah diverifikasi, untuk diajukan kepada Bupati Ende.

## BAB II

### RENSTRA PERANGKAT DAERAH



#### Pasal 7

Renstra PD sekurang-kurangnya memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

#### Pasal 8

Sistematika Dokumen Renstra PD Tahun 2019 – 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sekurang-kurangnya terdiri dari:

- a. Pendahuluan;
- b. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
- c. Permasalahan dan Isu-Isu Strategi Perangkat Daerah;
- d. Tujuan dan Sasaran;
- e. Sasaran dan Arah Kebijakan ;
- f. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
- g. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
- h. Penutup.

Paraf				
				



BAB III  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra PD;
- (2) Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada BAPPEDA untuk divifikasi;
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Semua ketetapan indikator kinerja dan indikator pendanaan yang tercantum dalam Dokumen Renstra PD Tahun 2019 - 2024 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenan;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakomodir perubahan indikator kinerja dan indikasi pendanaan, baik sebagian maupun keseluruhan pada bagian tersebut;
- (3) Ketetapan Perangkat Daerah Pengung Jawab setiap urusan yang tercantum dalam Renstra PD Tahun 2019 -2024 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenan;
- (4) Kerangka Pendanaan yang mencakup pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan angka yang bersifat indikatif, yang akan disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat, kebijakan Pemerintah Provinsi dan kemampuan keuangan daerah.

Paraf				
✓	OP	/	.	

Pasal 11

Apabila dalam hal pelaksanaan, RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019 – 2024 mengalami perubahan, maka Renstra PD Tahun 2019 – 2024 juga harus mengikuti perubahan dan akan ditetapkan dalam Peraturan Bupati

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende

pada tanggal 10 Oktober 2019

BUPATI ENDE



DJAFAR H. ACHMAD

Diundangkan di Ende

pada tanggal 10 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,



AGUSTINUS G. NGASU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2019 NOMOR 35

Paraf				
1	2	3	4	5